



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BENNI SUSILO, Lahir : Rengat, 01 Desember 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. H. Agus Salim Gang Baru No. 16, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim Gang Baru No. 16 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1402010112880002 tercantum atas nama Benni Susilo, Tempat/ Tanggal Lahir: Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 21 Maret 2019;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-04122024-0009 tercantum atas nama Benni Susilo, Tempat/ Tanggal Lahir : Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau tertanggal 04 Desember 2024;

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402012707170006 tercantum sebagai kepala keluarga atas nama Benni Susilo, Tempat/ Tanggal Lahir : Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 11 Februari 2020;
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015 tercantum atas nama Benni Susilo , Tempat/ Tanggal Lahir : Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE – I) Rengat tertanggal 02 Desember 2015;
6. Bahwa Permohonan ini diajukan karena terdapat kesalahan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen – dokumen sebagai berikut :
 - Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 tercantum atas nama Benny Susilo, Tempat/ Tanggal Lahir: Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2017;
 - Paspor dengan nomor paspor B7537588 tercantum atas nama Benny Susilo, Tempat/ Tanggal Lahir: Rengat, 01 Desember 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tembilahan tertanggal 01 Agustus 2017;
7. Bahwa, kesemuanya dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 6 tersebut adalah benar milik Pemohon;
8. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka Pemohon meminta kepada ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Rengat untuk dapat di tetapkan bahwa orang yang bernama Benni Susilo dengan Benny Susilo pada dokumen milik Pemohon berupa Akta Nikah dan Paspor adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
9. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk menegaskan Identitas diri Pemohon, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari karena Perbedaan nama Pemohon tersebut pada Dokumen Akta Nikah dan Paspor milik Pemohon tersebut;
10. Bahwa berkaitan dengan hal instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon dapat kiranya bermohon untuk melakukan Pemohonan Penetapan orang yang sama melalui penetapan di Pengadilan Negeri agar bersesuaian nama Pemohon dengan Akta Nikah dan Paspor Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Benni Susilo dengan Benny Susilo, adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

11. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Pemohon yang bernama Benni Susilo, seperti yang tertulis di dalam surat – surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1402010112880002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402012707170006, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-04122024-0009, Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015 nama yang tertulis yaitu Benni Susilo, sedangkan Benny Susilo yang tertera pada dokumen Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 dan Paspor Nomor B7537588 adalah nama Satu Orang yang Sama yaitu Pemohon;
12. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;

Untuk memperkuat dalil - dalil Penggugat, Penggugat mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402010112880002 An. Benni Susilo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 21 Maret 2019.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402012707170006 An. Benni Susilo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 11 Februari 2020.
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-01122024-0009 An. Benni Susilo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 04 Desember 2024.
4. Fotocopy Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015 tercantum An. Benni Susilo yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE – I) Rengat tertanggal 02 Desember 2015.
5. Fotocopy Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 tercantum An. Benny Susilo yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2017.
6. Fotocopy Paspor dengan nomor B7537588 tercantum An. Benny Susilo yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tembilahan tertanggal 01 Agustus 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara Benni Susilo, seperti yang tertulis di dalam surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk NIK 1402010112880002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402012707170006, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-01122024-0009, Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015, dan Benny Susilo yang tercantum pada Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 dan Paspor dengan nomor B7537588 adalah nama Satu Orang yang Sama yaitu Pemohon.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa Pada hari yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan membacakan Surat Permoohonannya serta menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk N.I.K 1402010112880002 An. Benni Susilo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 21 Maret 2019. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402012707170006 An. Benni Susilo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 11 Februari 2020. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-01122024-0009 An. Benni Susilo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 04 Desember 2024. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015 tercantum An. Benni Susilo yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE – I) Rengat tanggal 02 Desember 2015. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 tercantum An. Benny Susilo yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Provinsi Riau tanggal 19 Maret 2017. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor dengan nomor B7537588 tercantum An. Benny Susilo yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tembilahan tanggal 01 Agustus 2017.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rgt



Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Pengantar Kelengkapan Dokumen Permohonan Paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Tembilahan tanggal 29 November 2024, Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:B-179/Kua.04.1/1/PW.01/04/2019 perihal kesalahan penulisan data suami, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat tanggal 16 April 2019. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor:01/Pem-Um/1/2025 yang diterbitkan Kelurahan Sekip Hulu tanggal 10 Januari 2025. Telah diberi materai cukup dan asli ada pada Pemohon, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ficho Hendika:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memohon penetapan agar nama Benni Susilo dinyatakan sama dengan nama Benny Susilo;
- Bahwa nama Pemohon dalam Paspor dan akta nikah Pemohon tertulis nama Benny sementara di KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijasah S1 tertulis Benni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terjadi perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Benni dengan Benny adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan adalah untuk perpanjang paspor;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Evny Larasati;

2. Saksi Rahma Elka Utama:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Permohonan Pemohon adalah meminta untuk ditetapkan nama sebagai orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor tertulis Benny sementara di KTP tertulis Benni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon di paspor;
- Bahwa sejak lahir Pemohon bernama Benni Susilo;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 1 Desember tahun 1988;
- Bahwa nama Benni Susilo dengan nama Benny Susilo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar nama Benni Susiolo dengan nama Benny Susiolo ditetapkan sebagai orang yang sama yakni Pemohon;

bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa memiliki KTP sebagaimana bukti tertanda P-1 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti tertanda P-2, yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;
- Bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijasah Pemohon adalah Benni Susilo;
- Bahwa dalam dokumen Pemohon Akta Nikah dan Paspor nama Pemohon tertulis Benny Susilo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi nama Benni Susilo dengan nama Benny Susilo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan beralamat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permintaan nama yang berbeda sebagai orang yang sama tidak termasuk dalam peristiwa penting bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Yang dimaksud dengan Peristiwa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa meskipun penetapan dua nama yang berbeda sebagai orang yang sama bukan termasuk dalam ranah pengaturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan namun sebagaimana asas *ius curia novit* bahwa Hakim dianggap mengetahui hukum sehingga pengadilan dilarang menolak perkara yang diajukan padanya. Selain itu sebagaimana tercantum dalam salah satu poin kode etik hakim yakni bedisiplin tinggi menyatakan Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Permohonan, tujuan Pemohon meminta ditetapkan agar nama Benni Susilo dengan Benny Susilo adalah untuk menegaskan Identitas diri Pemohon, dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari karena Perbedaan nama Pemohon tersebut pada Dokumen Akta Nikah dan Paspor milik Pemohon tersebut dengan dokumen milik Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Bukti P1 sampai dengan P-6 membenarkan bahwa nama Benni Susilo dengan Benny Susilo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpandangan permohonan penetapan dua nama sebagai satu orang dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan norma yang berlaku untuk dapat dilakukannya penetapan dua nama sebagai orang yang sama, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk kepentingan tersebut melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara Benni Susilo, seperti yang tertulis di dalam surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk NIK 1402010112880002, Kartu Keluarga (KK) Nomor 1402012707170006, Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-01122024-0009, Ijazah dengan Nomor Seri Ijazah : 1748/SI/MGT/2015, dan Benny Susilo yang tercantum pada Akta Nikah Nomor 104/24/III/2017 dan Paspor dengan nomor B7537588 adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2025, oleh Mochamad Adib Zain, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H

Mochamad Adib Zain, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK/ pemberkasan	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Rgt